


**WANPRESTASI ATAS SUATU PERJANJIAN UNTUK
MEMEPEROLEH IMBALAN JASA ANTARA
KLIEN DAN KUASA HUKUMNYA
(Studi Kasus PN – Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

MARIA THERESIA SITORUS

07.840.0224

HUKUM PERDATAAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2011**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYAJI :

NAMA : MARIA THERESIA SITORUS

NPM : 07.840.0224

BIDANG : KEPERDATAAN

JUDUL : WANPRESTASI ATAS SUATU PERJANJIAN UNTUK
MEMPEROLEH IMBALAN JASA ANTARA KLIEN DAN KUASA
HUKUMNYA

DOSEN PEMBIMBING :

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH. MS

JABATAN : PEMBIMBING I

Tgl PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : Hj RAHMANIAR, SH. M.Hum

JABATAN : PEMBIMBING II

Tgl PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. KETUA : SUHATRIZAL, SH. MH 1

2. SEKRETARIS : MUAZZUL, SH. M.Hum 2

3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH. MS 3


4. PENGUJI II : Hj RAHMANIAR, SH. MHum 4

DEKAN FAKULTAS HUKUM UMA

KETUA BIDANG HUKUM PERDATA



Prof. SYAMSUL ARIFIN, SH. MH



ZAINI MUNAWIR, SH. MHum.

ABSTRAK

WANPRESTASI ATAS SUATU PERJANJIAN UNTUK MEMPEROLEH IMBALAN JASA ANTARA KLIEN DAN KUASA HUKUMNYA

OLEH

MARIA THERESIA SITORUS
07.840.0224
HUKUM KEPERDATAAN

Dalam kehidupan sehari – hari seseorang pasti pernah berjanji kepada seseorang, dan setiap perjanjian apapun itu membawa pengharapan untuk dipenuhi. Perjanjian yang tidak terpenuhi itu paling tidak membawa rasa kecewa, rasa keraguan yang timbul apabila tidak terpenuhinya perjanjian itu lagi, baik secara lisan maupun tertulis.

Perjanjian yang tidak dipenuhi oleh seseorang atas suatu prestasi itulah yang dinamakan wanprestasi atau ingkar janji atau juga cidera janji.

Adapun yang jadi permasalahan dalam penulisan ini ada 2 yaitu sejauh manakah tanggung jawab debitur terhadap kreditur apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian dan apakah akibat hukum yang timbul akibat terjadinya wanprestasi, hal – hal tersebut lah yang saya angkat sebagai pokok permasalahan dalam penulisan skripsi saya ini.

Dimana hal ini saya anggap penting agar orang yang membaca skripsi ini menegtahui dan menyadari bahwa setiap perjanjian yang tidak dipenuhi membuat seseorang yang melakukannya bertanggung jawab sesuai dengan apa isi perjanjian tersebut, terlebih perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal penulisan saya menggunakan metode penulisan saya menggunakan pengumpulan data melalui pengumpulan data pustaka melalui buku – buku yang berhubungan dengan judul saya.

Adapun pengumpulan data melalui lapangan yaitu menggunakan metode penelitian lapangan yang dilakukan di pengadilan Negeri Medan. Dimana klient yang ingkar janji terhadap kuasa hukumnya ats suatu imbalan jasa yang tidak dibayarkan.

Dan penyelesaiaini apabila bisa tercapai kesepakatan berdamai maka akan diselesaikan dengan musyawarah atau kekeluargaan antara kedua belah pihak tapi dalam kasus ini penyelesaian sengketa wanprestasi ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkatnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun kesulitan-kesulitan yang saya hadapi untuk menyelesaikan skripsi ini, adalah kesulitan untuk mengumpulkan data-datanya, tapi dengan semangat dan ketekunan akhirnya saya dapat menyelesaikannya.

Besar harapan saya untuk mendapat nilai yang baik dan lulus disidang meja hijau agar saya mendapatkan gelar sarjana, dan saya berharap skripsi saya yang berjudul *“Wanprestasi atas Suatu Perjanjian untuk Memperoleh Imbalan Jasa antara Klien dan Kuaa Hukumnya”* ini berguna dan menambah pengetahuan mengenai masalah tentang Asuransi baik teori maupun prakteknya bagi yang membaca skripsi ini maupun masyarakat umum.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof Dr H Ali Ya'kub Matondang selaku Rektor UMA beserta para dosen dan seluruh karyawan/staf pegawai khususnya Fakultas Hukum UMA
2. Dekan Fakultas Hukum UMA Bapak Prof. Syamsul Arifin. SH. MH. beserta wakil-wakilnya atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
3. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak H. Abdul Muis SH, MS selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan kepada penulis.
5. Ibu Hj. Rahmaniar SH. M.Hum selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan kepada penulis.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Pade dan Made yang selalu mendukung dan mendoakan saya selalu, memberikan dukunga yang sangat luar biasa.

Juga saya mengucapkan terima kasih pada saudara – saudara saya, Mama Syalom, Mama Gebi, Mama Nuel, kedua abang saya, Andreas dan Putra dan adik saya Putri juga ke tiga abang ipar saya, juga kemanakan – kemanakan saya, Gabriel, Syalom, Josh, Gracela, Jefier, dan Immanuel.

7. Ucapan terima kasih penulis kepada semua teman seangkatan di Fakultas Hukum UMA dan sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Buat teman – teman saya Citra, Marsagina, Okthary, Liliana, Yenni, Hotmaida, juga Angel, Henny, Dwi Ayu, Diana. Debby dan juga buat Gendut (11 januari) yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Sekian kata pengantar dari penulis dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.



Hormat Saya

MARIA THERESIA SITORUS

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL.....	4
B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL.....	8
C. PERMASALAHAN.....	9
D. HIPOTESA.....	9
E. TUJUAN PENULISAN.....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II. TINJAUAN PERJANJIAN JASA PADA UMUMNYA	
A. PENGERTIAN PERJANJIAN.....	13
B. SYARAT – SYARAT PERJANJIAN.....	15
C. ASAS – ASAS PERJANJIAN.....	18
D. JENIS – JENIS PERJANJIAN.....	21
E. SUBJEK SERTA OBJEK PERJANJIAN.....	24
BAB III. HAL – HAL YANG TIMBUL AKIBAT ADANYA WANPRESTASI	
A. PENGERTIAN WANPRESTASI.....	27
B. HAL – HAL YANG TIMBUL DALAM WANPRESTASI.....	29
C. PENGGANTIAN BIAYA RUGI DAN BUNGA.....	33
D. PENYEBAB DEBITUR TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANYA.....	39

AB IV. TANGGUNG JAWAB DEBITUR DALAM SUATU PERJANJIAN

A. PENGERTIAN PERJANJIAN.....43

B. PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR KARENA WANPRESTASI.....47

C. AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENA WANPRESTASI.....50


D. KASUS DAN TANGGAPAN KASUS.....60

AB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....63

B. SARAN.....64

UTUSAN.....TERLAMPIR





BAB I

PENDAHULUAN

Didalam kehidupan sehari – hari manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia memerlukan bantuan orang lain (Zoon Politicon) dalam suatu lingkungan dimana mereka hidup atau pada dasarnya manusia ingin selalu berkumpul dengan sesamanya, hal inilah yang dikemukakan Aristoteles.

Manusia sebagai makhluk individu memang mempunyai kehidupan jiwa sendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak mungkin memisahkan secara total dari masyarakat karena sejak lahir, hidup dan hidup serta meninggal dunia didalam masyarakat.

Karena itu manusia juga sering disebut sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dan bersosialisasi dengan lingkungan.¹

Dan dalam hubungan masyarakat tersebut pasti timbul peraturan – peraturan. Peraturan – peraturan itu adalah esensial, kalau masyarakat itu bekerja maka, peraturan itu akan dijumpai dalam kegiatan itu. Apabila seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat itu melaksanakan peraturan – peraturan itu , maka peraturan – peraturan itu akan memperoleh status sebagai “ hukum” dalam arti kata itu diterima secara umum.

Hukum tidak pernah berhenti, hukum berkembang biak sejajar dengan perkembangan masyarakat dan berkembang dari perkembangan berpikir.

¹ Robert A. Baron, *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta, 2003, hal. 5

Setiap orang dalam kehidupannya pasti pernah berjanji kepada orang lain walaupun tidak secara tertulis, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain ataupun kepada beberapa orang untuk melaksanakan suatu hal.

Pistiwa diatas menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut, perjanjian itu menimbulkan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu perikatan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan.²

Perikatan hukum harus dibedakan daripada ikatan yang timbul dalam pergaulan hidup dalam masyarakat yang berada diluar hukum.

Menurut para sarjana hukum pengertian pasal 1313 tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja, definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan dilapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang.

Dalam suatu contoh kecil saja apabila seseorang berjanji, orang tua pada anak, teman kepada temanya yang satu tanpa sadar mereka yang dijanjikan tadi berpengharapan janji itu akan ditepati. Dan kekecewaan akan timbul apabila janji itu tidak ditepati atau bahkan kita bisa tidak dipercaya lagi.

Tujuan manusia hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tersebut menunjukkan bahwa diantara sesama anggota masyarakat terjadi hubungan atau kontrak dalam rangka mencapai

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, Hal 32

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penelitian Hukum dan Metode Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang – Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- J.van.Kan dan J.H.Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pembangun Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Maryam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2001
- Robert A. Berton, *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta, 2001
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, 1984
- _____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985
- R. M Suryodiningrat, *Azas – Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1985
- R. Wiryono Pradjodikoro, *Azas – azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1985
- R. Subekti, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Undang – Undang Advokat No.18 Tahun 2003*